

### **BAB III**

## **POTENSI ANCAMAN YANG DIAKIBATKAN OLEH HADIRNYA IMIGRAN ILEGAL**

Luasnya wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu pendorong marak terjadinya kasus imigran ilegal di Indonesia yang turut diikuti oleh kegiatan penyelundupan manusia (people smuggling). Kondisi Geografis Indonesia yang memiliki wilayah terdekat dengan Australia juga mendorong Indonesia sebagai negara transit bagi para imigran ilegal yang hendak mencapai Australia. Terdapat keragaman motif bagi para imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia, antara lain menyelamatkan diri, mencari perlindungan, mencari suak (*asylum seeker*) serta tujuan untuk mencari kondisi kehidupan yang lebih baik.

Dalam mengatur lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan sebagai upaya untuk membendung praktik imigran ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia dipegang oleh badan Keimigrasian Indonesia.

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang perkembangan sistem keimigrasian Indonesia di era kolonial hingga era pasca orde baru, aturan internasional mengenai imigran, penjelasan mengenai respon internasional terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia, dan terakhir menjelaskan tentang dampak-dampak kehadiran imigran ilegal di Indonesia.

## A. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA

### 1. Pengertian Keimigrasian

Menurut (Hamidi & Christian, 2015) imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigratie* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut immigration; yang terdiri dari dua kata, yaitu in artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong.

Secara garis besar, imigrasi merupakan suatu kegiatan untuk memberikan batasan dan perbedaan dalam kewarganegaraan serta perbuatan hukum yang dilakukan baik warga negara dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, ataupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 melihat fungsi Keimigrasian hanya meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar didalam wilayah Indonesia disesuaikan berdasarkan perkembangan zaman yang ada.

Pengaturan keimigrasian merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan RI sebagai negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan keimigrasian dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara.

## **2. Perkembangan Sistem Keimigrasian Indonesia**

### **a. Keimigrasian Pada Era Kolonial**

Di era kolonial Belanda, peraturan mengenai keimigrasian ataupun kebijakan mengenai keberadaan orang asing sejak saat masuk, saat melintas batas negara, dan saat berada di Hindia Belanda (Indonesia) sudah ada dan diberlakukan. Tetapi, peraturan serta kebijakan keimigrasian yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda di era kolonial lebih condong untuk menguntungkan elit kolonial Belanda.

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi) (Ditjen Imigrasi Republik Indonesia)

Peraturan keimigrasian yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *Immigratie Dienst* (Dinas Imigrasi) di era kolonial lebih condong untuk mengutamakan kepentingan para elit Belanda pada tiga bidang, yaitu :

- a. Bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing : Peraturan keimigrasian pada bidang ini, menetapkan bahwa orang asing yang ada di Hindia Belanda akan mendapatkan tindakan keimigrasian, apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh individu atau sekelompok orang di wilayah Indonesia yang tidak memiliki kartu izin masuk yang sah dan berlaku atau bukti izin yang sah. Guna mendapatkan kartu izin masuk bagi para orang asing, maka pemerintah Belanda memberikan peluang kesempatan bagi para orang asing yang masuk dan menetap di Indonesia secara ilegal dengan menarik biaya 50 gulden dalam proses pembuatan kartu izin, sementara bagi orang asing yang melakukan pelanggaran pada saat melakukan proses pembuatan kartu izin maka akan dikenakan denda sebesar 250 gulden.

Dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh elit kolonial pada saat itu bersifat *opendoor policy* (kebijakan terbuka) terhadap para orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Kebijakan ini telah melegalkan para orang asing yang kedapatan ada di Indonesia secara ilegal untuk mendapatkan surat izin tinggal sah dari badan keimigrasian bentukan pemerintah Belanda sehingga legal untuk tinggal dan menetap di Indonesia.

- b. Bidang kependudukan orang asing : Di era kolonial Belanda, orang asing yang berhak menetap di Hindia Belanda merupakan pengertian dri penduduk. “*wet op de staatsinrichting van Indonesie*” Pasal 160 ayat (1)

s.d. ayat (3) merupakan produk perundang-undangan yang penting dalam bidang ini. Ayat-ayat tersebut berbunyi :

1. Bahwa orang asing menjadi penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tinggal menetap di Indonesia (ayat (1)).
  2. Bahwa orang asing penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan Pasal 35 *wet op de staatsinrichting van Indonesie* (ayat (2)).
  3. Bahwa hak kependudukan bagi orang asing hilang bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia (ayat (3)).
- c. Bidang kewarganegaraan : Pada bidang ini, pemerintah Belanda memberlakukan adanya proses naturalisasi bagi para orang asing, namun naturalisasi ini tidak berlaku bagi para pribumi di Indonesia untuk menjadi orang Belanda (*Nederlander*). Peraturan ini dikenal dengan sebutan “*wet op het Nederlands onderdaanschap van niet-Nederlanders*” (Hamidi & Christian, 2015).

Pada periode kolonialisasi, dari pemaparan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan badan Keimigrasian Belanda di Indonesia atau biasa disebut *Immigratie Dienst*, pada dasarnya lebih condong untuk mengutamakan kepentingan para elit Belanda daripada kepentingan rakyat pribumi Hindia Belanda sendiri. Peraturan-

peraturan yang ada lebih berpihak kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah Belanda adalah, dengan memberikan kemudahan bagi orang asing ilegal di Indonesia dalam mendapatkan izin tinggal yang sah di wilayah Hindia Belanda, seperti penarikan biaya dengan tarif yang telah ditentukan bagi orang asing ilegal yang ada di Indonesia guna mendapatkan surat izin tinggal yang sah (*open door policy*).

Produk hukum di era ini, lebih banyak merugikan para pribumi dikarenakan tidak ada satupun produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia. Adapun kerugian tersebut berupa penerapan kebijakan *opendoor policy*, telah memberikan kemudahan akses bagi para orang asing untuk datang ke Indonesia yang hendak bekerja, sehingga menyebabkan keuntungan bagi “asing” dikarenakan murah nya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di wilayah Hindia Belanda.

#### **b. Era Revolusi Kemerdekaan**

Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Ada 4 (empat) peristiwa penting pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terkait dengan keimigrasian, yaitu :

(1) Repatriasi APWI dan serdadu Jepang; dalam peristiwa ini ditandai dengan pengangkutan ex APWI dan pelucutan serta pengangkutan serdadu Jepang di Jawa Tengah khususnya, di pulau Jawa dan Indonesia umumnya yang ditangani oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang (POPDA);

(2) Kegiatan barter, pembelian senjata dan pesawat terbang; pada masa Revolusi Kemerdekaan para pejuang sering bepergian ke luar negeri, misal masuk ke Singapore dan Malaysia, masih tanpa paspor;

(3) Perjuangan Diplomasi; diawali dengan penyelenggaraan *Inter Asian Conference* di New Delhi. Dalam kesempatan itu Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya berhasil mengeluarkan “Surat Keterangan dianggap sebagai paspor” sebagai dokumen perjalanan antar negara yang pertama setelah kemerdekaan bagi misi pemerintah Indonesia yang sah dalam konferensi tersebut. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H. Agus Salim ikut memperkenalkan “Paspor Diplomatik” pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional; dan

(4) Keimigrasian di Aceh; Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda, sejak tahun 1945 telah mendirikan kantor imigrasi di lima kota dan terus beroperasi selama masa revolusi kemerdekaan. Pendirian kantor imigrasi di Aceh sejak tahun 1945 adalah oleh Amirudin. Peristiwa cukup penting pada masa ini, Jawatan Imigrasi yang sejak semula di

bawah Departemen Kehakiman, pada tahun 1947 pernah beralih menjadi di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri.

Selain itu, untuk mengatasi kevakuman hukum, peraturan perundang-undangan keimigrasian produk pemerintah Hindia Belanda harus dicabut dan digantikan dengan produk hukum yang selaras dengan jiwa kemerdekaan. Selama masa revolusi kemerdekaan ada dua produk hukum Hindia Belanda yang terkait dengan keimigrasian dicabut, yaitu

(a) *Toelatings Besluit* (1916) diubah menjadi Penetapan Ijin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949, dan

(b) *Toelatings Ordonnantie* (1917) diubah menjadi Ordonansi Ijin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949. Selama masa revolusi kemerdekaan lembaga keimigrasian masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja dinas imigrasi (*Immigratie Diensten*) peninggalan Hindia Belanda (Ditjen Imigrasi Republik Indonesia).

### **c. Pengaturan Pasca Kolonial**

Dalam (Hamidi & Christian, 2015) memasuki tahun 1950-an, lima tahun pasca kemerdekaan Indonesia, *Immigratie Dienst* diserahkan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia Hj. Adiwinata. Di tahun 1950 ini, peraturan mengenai keimigrasian, lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia sepenuhnya telah diatur dan menjadi otoritas pemerintah Indonesia sepenuhnya.

Penyerahan otoritas keimigrasian dari Belanda sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia telah menandai adanya perubahan kebijakan



keimigrasian Indonesia. Kebijakan keimigrasian yang pada awalnya bersifat *open door policy* (terbuka) mengalami perubahan menjadi *selective policy* (bersifat selektif) yang dibuat dengan mengutamakan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Hal ini ditandai dengan adanya upaya pemerintah Indonesia pada era ini untuk melakukan pembaruan, pembentukan, serta penemuan hukum khususnya dalam hukum keimigrasian yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia (*national interest*). Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing, merupakan produk pertama yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan arah kebijakan pasca pemerintahan colonial Belanda. Undang-undang ini menambahkan adanya peraturan perubahan mengenai masuknya orang asing pendatang baru ke Indonesia yang dikarenakan alasan untuk bekerja ataupun orang asing yang merupakan anggota keluarga dari orang asing yang sudah ada di Indonesia.

Adapun perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang ini yaitu :

- a.** Adanya peraturan yang mensyaratkan bagi orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, haruslah mereka (orang asing) yang tidak merugikan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi serta orang asing yang masuk harus membawa dampak ekonomi yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

- b. Memperketat pengawasan mengenai hubungan kekeluargaan antara orang asing yang sudah memiliki izin tinggal yang sah di Indonesia dengan orang asing yang akan datang dan masuk ke Indonesia.

Serta upaya lain yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi persoalan imigran ilegal pada era pasca kemerdekaan RI adalah dengan menerapkan kenaikan jumlah denda bagi para imigran yang masuk secara ilegal. Namun, kemudian kebijakan denda ini dihapuskan oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan peraturan ini tidak memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penanganan permasalahan imigran ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia.

Perubahan yang paling signifikan dalam menunjukkan adanya arah perubahan kebijakan keimigrasian dari pintu terbuka menjadi bersifat saringan adalah dengan menetapkan tindak pidana keimigrasian yang dikelompokkan sebagai kejahatan oleh Undang-Undang Nomor. 8 Drt. Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Ditjen Imigrasi Republik Indonesia).

#### **d. Pengaturan Pada Era Orde Baru**

Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1992, telah melakukan suatu perubahan baru dalam sistem hukum keimigrasian di Indonesia. Adapun pembaruan tersebut ditandai dengan adanya penyatuan segala peraturan perundangan keimigrasian serta perubahan peraturan dalam bentuk UU Nomor 9 Tahun 1992 pada tanggal 31 Maret 1992. Adapun peraturan-peraturan yang dirubah sebagai berikut :

- a. Toelatingsbesluit (S.1961 No.47);
- b. Toelatingsordonantie (S.1949 No. 331);
- c. UU No. 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi;
- d. UU No. 9 Drt. Tahun 1950 tentang Pengawasan Orang Asing;
- e. UU No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- f. UU No. 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
- g. UU No. 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Indonesia (Hamidi & Christian, 2015)

Hadirnya pembaruan UU Keimigrasian di tahun 1992 oleh pemerintah Indonesia, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan imigran ilegal ini. Kehadiran UU No. 9 Tahun 1992 telah memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan keimigrasian guna melindungi kepentingan nasional rakyat Indonesia.

Namun, salah satu kebijakan yang luput dari perhatian pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan imigran ilegal di Indonesia yaitu adanya kebijakan atau aturan yang memberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 48 negara di dunia yang mulai diberlakukan semenjak tahun 1983. Penerapan kebijakan BVK ini sendirinya dirasa bertolak belakang dengan kebijakan keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu penerapan kebijakan *selective policy* sebagai upaya untuk mencegah persoalan imigran ilegal di Indonesia. Pemberian bebas visa terhadap warga asing dari 48 negara tanpa memperhatikan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang diterima oleh Indonesia telah menyebabkan politik keimigrasian

Indonesia kembali menjadi terbuka (*opendoor policy*) terhadap warga asing dari 48 negara yang diberikan BVK (Hamidi & Christian, 2015).

## **B. ATURAN INTERNASIONAL TENTANG IMIGRAN ILEGAL**

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dikarenakan adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. (UNHCR)

Konvensi yang mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954, dan Protokol 1967 merupakan wujud dari amandemen Konvensi Pengungsi dengan menghapuskan batasan geografis dan waktu yang terdapat di dalam Konvensi Pengungsi 1951. Pada awalnya Konvensi Pengungsi merupakan sebuah instrument hukum yang digunakan bagi orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari tahun 1951 pasca perang dunia dan hanya berlaku di wilayah Eropa. Namun setelah dilakukan amandemen dengan menghapuskan cakupan wilayah dan batasan waktu, Konvensi Pengungsi 1951 bersifat universal. Tercatat Konvensi ini telah diratifikasi oleh 145 negara.

Konvensi ini berisikan aturan mengenai definisi pengungsi, hak-hak para pengungsi, serta kewajiban hukum negara yang memberikan hak suaka terhadap para pengungsi. *Non-refoulement* merupakan prinsip utama yang digunakan dalam penegakkan hukum di dalam aturan Konvensi Pengungsi, yang melarang adanya kegiatan pemulangan

atau pengembalian pengungsi ke negara asal, dimana para pengungsi merasa terancam dan terintimidasi atas hak-haknya (UNHCR).

**Konvensi Pengungsi 1951 setelah di amandemen, mengartikan pengungsi sebagai orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya (Refugee).**

*United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)* merupakan lembaga di bawah PBB yang memiliki wewenang untuk melakukan kontrol serta pengawasan akan hak-hak para pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967 (UNHCR).

### **C. RESPON AUSTRALIA TERHADAP ISU IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA**

Sebagai salah satu negara penjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) dan peratifikasi Konvensi Vienna 1993, Indonesia telah menunjukkan upayanya untuk melakukan usaha terbaik dalam menangani permasalahan imigran ilegal dengan memberikan bantuan kemanusiaan dengan baik serta berupaya untuk tidak melanggar hak asasi para imigran ilegal. Namun, bagi organisasi internasional, UNHCR, lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan imigran ilegal (pengungsi dan pencari suaka) di Indonesia, bantuan Indonesia tidaklah cukup, mengingat Indonesia bukanlah salah satu negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

Indonesia dengan wilayah perairannya yang luas dan berbentuk kepulauan, serta letak geografis negara yang strategis dan berdekatan dengan Australia menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi para imigran ilegal yang ingin mencapai Australia. Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Terjadinya arus imigrasi ilegal oleh para imigran ke Australia dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu : 1) alasan politik, karena peperangan, diskriminasi dan ketertindasan di negara asal, 2) alasan ekonomi untuk mencari kehidupan lebih baik (Sofyan, 2014).


Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Terminologi *boat people* sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau *asylum seeker* yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada di luar teritori negara tersebut (Parliament of Australia, 2013).

Selain Amerika Serikat, Kanada, serta Eropa, Australia adalah salah satu negara tujuan bagi para imigran ilegal. Bersamaan dengan negara-negara maju tujuan para imigran ilegal, yakni kehidupan yang aman, makmur, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi di Australia menjadi faktor pendorong yang menarik datangnya para imigran ilegal ke negaranya. Sejarah Australia di masa lalu yang ramah terhadap imigran, menambah daya tarik Australia untuk di datangi oleh para imigran ilegal yang datang ke Australia dengan berbodong-bodong.

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, termasuk Australia adalah terus bertambahnya jumlah imigran yang masuk ke wilayah negaranya. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Australia mengalami kesulitan dalam mengatasi peningkatan jumlah imigran ilegal yang memasuki wilayah kedaulatannya.

Dalam upaya menurunkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Australia, Australia sering mengubah kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi persoalan imigran di negaranya. Salah satu kebijakan Australia di tahun, adalah *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs). IMAs merupakan kebijakan Australia dalam merespon keberadaan pencari suaka yang masuk ke wilayah Australia dengan menggunakan perahu yang kemudian dianggap sebagai imigran ilegal (Herdianzyah, 2012).

Masuknya imigran ilegal ke Australia dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan melalui negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Persoalan ini di pandang oleh Australia sebagai masalah keamanan yang mampu mengancam *national security* Australia. Isu ini mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Australia yang merupakan negara tujuan dari para imigran ilegal.




Sumber: *satuislam.org*

**Gambar 3.1**

Rute Penyelundupan Manusia ke Australia

Indonesia sebagai salah satu negara transit para imigran ilegal yang hendak menuju Australia, di pandang oleh Australia sebagai mitra penting dan kunci penentu bagi keamanan Australia dalam menangani para imigran ilegal yang terus bertambah jumlahnya tiap tahun, terutama dalam upaya penanggulangan perdagangan dan penyelundupan manusia yang turut melibatkan masyarakat sipil Indonesia dalam prakteknya.





*Sumber: UNHCR 2010*

### **Gambar 3.2**

#### **Rute Migrasi Imigran Ilegal Menuju Indonesia dan Australia**

Untuk mengatasi persoalan imigran ilegal, Australia kemudian mengambil berbagai upaya diplomasi bersama Indonesia guna membendung arus imigran ilegal ke wilayah Australia. Upaya diplomasi ini ditandai dengan adanya desakan Australia terhadap Indonesia dalam menangani persoalan imigran ilegal yang mengancam kedaulatan kedua negara.

Indonesia Solution, adalah salah satu produk kerjasama yang ditawarkan oleh Australia terhadap Indonesia dalam upaya menahan para imigran ilegal yang hendak mencapai Australia yang berada di wilayah Indonesia. Australia menawarkan kepada Indonesia untuk bersedia menjadi tempat penahanan dan pemrosesan para imigran ilegal yang hendak bertolak ke Australia (Kompas, 2009). Jauh sebelum program Indonesia Solution, Australia telah menerapkan program "*Pacific Solution*".



Sumber: *Parliament Australia.go.id*

### **Gambar 3.3**

*Statistics and Mapping Section, Parliamentary Library, 2003*

*Pacific Solution* merupakan program yang diberlakukan pada tahun 2001-2007 di era Perdana Menteri Howard. *Pacific Solution* merupakan program pemrosesan imigran ilegal di negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik tetangga seperti Papua Nugini atau Nauru dengan tujuan membendung para imigran ilegal memasuki wilayah Australia. (Parliament of Australia, 2012)

Program *Indonesia Solution* di tawarkan oleh Australia ketika terjadi persoalan ditemukannya 78 imigran asal Sri Lanka menggunakan perahu sederhana di perairan internasional oleh armada angkatan laut Australia. (Kompas, 2009) Serta adanya bantuan keuangan oleh pihak pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia, dalam upaya penanganan imigran ilegal.

Dalam menghadapi persoalan imigran asal Sri Lanka, pemerintah Australia terus melakukan tekanan diplomasi kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tegas dalam menindak persoalan imigran ilegal yang menyangkut kedua negara. Hal ini ditandai dengan pernyataan Wakil Perdana Menteri Julia Gillard yang menegaskan, bahwa nasib para imigran ilegal asal Sri Lanka tidak menjadi tanggung jawab pemerintah Australia, melainkan urusan Indonesia. (Kompas, 2009)

Pemberian bantuan dana pun turut ditawarkan oleh Australia dalam upaya menjalin kerjasama antara kedua negara dalam menangani persoalan imigran ilegal yang melibatkan Australia dan Indonesia. hal ini ditandai dengan kebijakan pemerintah Australia mengeluarkan biaya yang cukup besar guna mendidik aparat terkait penanganan imigran ilegal di Indonesia, seperti kepolisian, angkatan laut, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, dan Imigrasi, dengan mengirimkan para petugas terkait ke Australia untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan singkat (Nainggolan, 2010).

#### **D. DAMPAK KEHADIRAN IMIGRAN ILEGAL**

Politik hukum keimigrasian Australia yang tidak memungkinkan bagi para pencari suaka dan pengungsi untuk dapat masuk ke wilayah kedaulatan Australia. Kebijakan tegas Australia yang mulai menolak kedatangan para imigran ilegal di negaranya, turut berdampak terhadap keamanan negara Republik Indonesia, dikarenakan dampak dari posisi Indonesia sebagai negara transit para imigran ilegal yang hendak menuju Australia.

Lemahnya regulasi Indonesia dalam mengatur serta menangani persoalan imigran ilegal akan menjadi permasalahan serius bagi Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Hingga detik ini, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Pengungsi

1951, dimana secara yuridis, Indonesia tidak memiliki tanggung jawab terhadap persoalan para imigran ilegal (pengungsi dan pencari suaka). Bertolak belakang dengan Australia yang merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap persoalan imigran ilegal.

Kehadiran para imigran ilegal yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit, turut membawa dampak tersendiri bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Adapun dampak-dampak yang dibawa para imigran ilegal ini antara lain, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan (Sofyan, 2014).

Dampak dibidang politik yang dibawa oleh para imigran ilegal di Indonesia yang diikuti dengan persoalan penyelundupan imigran ilegal yang melibatkan masyarakat Indonesia yang menjadikan Australia sebagai negara tujuan akan berdampak pada hubungan bilateral antar kedua negara. Kebijakan keimigrasian Australia yang cenderung tegas dan menekan Indonesia, akan mendorong perselisihan antara negara. Indonesia menganggap bahwa kebijakan penolakan pemerintah Australia dengan mendorong balik perahu para imigran ilegal ke wilayah perairan Indonesia dianggap telah melanggar kedaulatan negara Indonesia (Time, 2009).

Dampak secara sosial dengan adanya keberadaan imigran ilegal di Indonesia akan berdampak pada interaksi sosial antara imigran dan masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan latar belakang ideologi, bangsa, bahasa, dan budaya. Aturan-aturan serta nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia akan terancam apabila bertolak belakang dengan nilai-nilai yang di anut oleh para imigran. Serta, adanya perbedaan pandangan dan norma-norma dalam kehidupan antara masyarakat Indonesia dan imigran ilegal akan berpotensi memunculkan konflik diantara keduanya. Ditambah adanya perbedaan

perlakuan pemerintah kepada para imigran ilegal, dikhawatirkan menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara warga Indonesia dan para imigran.

Dampak secara ekonomi, dengan kehadiran para imigran ilegal, turut mempengaruhi defisit negara melalui sektor visa kunjungan para imigran. Dimana, pendapatan Indonesia melalui visa para imigran akan berkurang dikarenakan para imigran memasuki wilayah Indonesia dengan cara ilegal. Disamping itu, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk membiayai kelangsungan hidup para imigran ilegal yang ada di Indonesia yang menghabiskan anggaran yang besar baik untuk mendanai kebutuhan hidup para imigran serta pembangunan fasilitas bagi para imigran. Serta adanya persaingan dalam usaha mencari lapangan kerja. Para imigran ilegal akan condong di upah dengan biaya yang rendah daripada penduduk Indonesia, sehingga akan terjadi persaingan dalam kegiatan ekonomi.

Dampak secara pertahanan dan keamanan yang diakibatkan oleh adanya kehadiran para imigran ilegal di negara Indonesia adalah adanya praktik pelanggaran terhadap hukum Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Sehingga para imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen atau melalui prosedur yang tidak sesuai, telah melakukan pelanggaran terhadap sistem keimigrasian Indonesia, seperti pemalsuan dokumen perjalanan (paspor), pemalsuan visa, pemalsuan dokumen izin tinggal, serta praktik kriminal lintas batas (*transnational crime*) lainnya seperti penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan orang (*human trafficking*), perdagangan narkoba (*drugs trafficking*), dan jaringan terorisme.

Adanya dampak-dampak yang ditimbulkan dengan kehadiran para imigran ilegal di Indonesia, tentu saja membutuhkan penanganan yang serius terhadap persoalan imigran

ilegal. Posisi strategis Indonesia menjadikan Indonesia dipilih sebagai negara transit para imigran yang hendak bertolak menuju Australia. Hal yang patut menjadi perhatian Indonesia dalam pentingnya penanganan praktik imigran ilegal di Indonesia, dikarenakan kebijakan Australia yang terkesan tegas bahkan menolak para imigran ilegal untuk memasuki wilayahnya telah mendorong imigran ilegal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan. Lemahnya hukum dan regulasi Indonesia dalam menangani persoalan imigran ilegal dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh para imigran ilegal untuk dapat memasuki wilayah Indonesia yang merupakan negara yang selalu menjunjung tinggi asas kemanusiaan dalam upaya penanganan imigran ilegal.